BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan rukun islam yang keempat, yang merupakan pembersih dari harta kekayaan dengan menyisihkan sebagian harta kekayaan bila telah mencapai waktu dan besaran jumlahnya. Manfaat lain dari zakat diantaranya dapat membantu mengurangi kemiskinan dan juga dapat mengurangi ketimpangan sosial yang ada di masyarakat (Utomo, 2009). Zakat juga dapat meringankan beban mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Sementara itu, di Indonesia masih terdapat masyarakat yang membutuhkan pendidikan, namun tidak memiliki biaya. Hal ini mengakibatkan turunnya kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Dengan adanya pendistribusian zakat ini, dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam melanjutkan pendidikannya. Dan juga masyarakat Indonesia mendapatkan hak pendidikan secara merata (Furoida, 2017).

Pada prinsipnya, kewajiban zakat terkait pada masing-masing pribadi muslim tetapi pelaksanaannya bukan semata-mata diserahkan pada kesadaran muzakki tetapi hal ini merupakan persoalan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah lembaga yang mengatur dan mengelola persoalan zakat, seperti mengkoordinir, mengumpulkan harta dari *muzakki*, dan mendistribusikan zakat yang terkumpul kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menyatakan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat nasional dan lembaga amil zakat. Pengelolaan dan penyaluran zakat kepada penerima zakat (*mustahik*) dilakukan oleh suatu lembaga seperti Rumah zakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ), Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Badan Amil Zakat (BAZ), dll (Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, 2019).

Rumah Zakat Kota Padang memiliki bagian pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang bertugas dalam menetapkan standarisasi mustahik. Dalam menentukan calon mustahik lembaga pengelolaan zakat pada Rumah Zakat Kota Padang masih memberikan penilaian secara subjektif, dan manual, belum menggunakan metode perhitungan tertentu. Penilaian subjektif yang dimaksud seperti penilaian yang dilakukan berdasarkan keputusan seseorang dengan

musyawarah yang dilakukan oleh pihak lembaga, juga dilakukannya survei langsung kepada calon penerima zakat.

Permasalahan ini, menimbulkan akibat seperti, ketidaktepatan dalam memilih penerima zakat (*mustahik*). Ketidaktepatan ini mengakibatkan kerugian, khususnya pada masyarakat yang berhak menerima zakat tersebut. Selain itu, jika dilakukan perhitungan secara manual maka akan membutuhkan waktu yang cukup lama jika terdapat banyak jumlah calon mustahik dalam waktu yang bersamaan saat mengajukan permohonan mendapatkan zakat. Sehingga dalam menentukan penerima zakat, dibutuhkan suatu aplikasi sistem pendukung keputusan dalam rangka memberikan dukungan keputusan pendistribusian zakat berdasarkan hukum syariat islam dan berdasarkan kriteria-kriteria yang berhak menerima zakat.

Pada proses pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan suatu metode yaitu *Multiattribute Decission Making* (MADM). MADM memiliki beberapa metode yang dapat digunakan. Pada penilitian ini, metode yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan pendistribusian zakat yaitu metode SAW (*Simple Additive Weighting*). Metode SAW juga dikenal dengan metode penjumlahan terbobot. Kemampuan Metode SAW ini terletak dalam proses penilaian secara lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dan bobot kepentingan yang dibutuhkan. Metode SAW akan melakukan rating pada setiap alternatif disetiap atributnya, dan juga dapat melakukan perhitungan secara tepat karena didasari dengan nilai untuk bobot preferensi dan nilai kriteria yang sudah ditentukan. Intinya pada metode ini menentukan nilai bobot pada setiap kriteria untuk menentukan alternatif yang paling optimal.

Hasil dari penelitian ini merupakan sebuah sistem pendukung keputusan pendistribusian zakat pada Rumah Zakat Kota Padang dengan menggunakan metode SAW (Simple Additive Weighting). Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Sistem keputusan ini menghasilkan alternatif terbaik secara objektif yang dapat diambil. Sehingga lembaga Rumah Zakat Kota Padang dapat menyalurkan zakatnya secara tepat kepada orang yang tepat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana merancang model dan membangun aplikasi Sistem Pendukung Keputusan dalam Pendistribusian Zakat pada Rumah Zakat Kota Padang menggunakan Metode *Simple Additive Weighting* (SAW).

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis memberikan batasan masalah dalam pengerjaan tugas akhir ini, yaitu:

- 1. Data yang diolah bersumber dari data penerimaan pendistribusian zakat yang ada pada Rumah Zakat Kota Padang.
- 2. Data yang digunakan dalam penelitian ini, merupakan data pendistribusian zakat pada tahun 2020-2021.
- 3. Sistem yang dibangun dalam bentuk aplikasi berbasis web.
- 4. Pengujian aplikasi memeriksa kesesuaian dengan rancangan sistem yang diusulkan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah membantu Rumah Zakat Kota Padang dalam pendistribusian zakat dengan pengimplementasian sistem pendukung keputusan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW).

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu membantu memudahkan pihak Rumah Zakat Kota Padang dalam memutuskan pendistribusian zakat secara tepat sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

KEDJAJAAN

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi kajian literatur dan teori-teori yang mendasari penelitian meliputi penjelasan mengenai zakat, sistem informasi, sistem pendukung keputusan (SPK) dengan metode yang diterapkan yaitu metode *Simple Additive Weighting* (SAW).

Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ini berisi penjelasan mengenai objek kajian, metode pengumpulan data, metode penelitian menggunakan *Simple Additive Weighting* (SAW), dan metode pengujian.

Bab IV: Analisis dan Perancangan Model SPK

Bab ini berisi tentang analisis pemodelan dan pembahasan dari penerapan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dalam menentukan pendistribusian zakat di Rumah Zakat Kota Padang.

Bab V : Implementasi dan Hasil Pengujian

Bab ini berisi pengimplementasian dari aplikasi yang dibangun. Implementasi aplikasi berupa pengodean kedalam bentuk bahasa pemrograman yang diperoleh dari hasil analisis dan perancangan.

Bab VI : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan secara keseluruhan dari hasil pembahasan dan penelitian yang dilakukan disertakan dengan saran dari penulis untuk pengembangan sistem.

KEDJAJAAN BANGS